



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 41 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 73 TAHUN 2008
TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka keselarasan hukum tata kelola Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri, maka Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar yang terdapat di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset harus ditiadakan agar tidak terjadi pengelola ganda;

b. bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar sebagaimana diatur dalam Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36 Peraturan Walikota Kediri Nomor 73 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset harus dihapus;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 73 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2001 tentang Status Hukum Barang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2001;
12. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
13. Peraturan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah,

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007 ;
14. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Kediri;
 16. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri;
 17. Peraturan Walikota Kediri Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 73 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 73 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset diubah sebagai berikut :

- 1. Nomenklatur Bagian Kesembilan dihapus.**
- 2. Pasal 34 dihapus.**
- 3. Pasal 35 dihapus.**
- 4. Pasal 36 dihapus.**
- 5. Setelah Pasal 39 disisipkan pasal baru yaitu Pasal 39 A, berbunyi sebagai berikut :**

“Pasal 39 A

Dengan dihapuskannya UPTD Pasar, maka Pegawai Negeri Sipil yang semula ditempatkan di UPTD Pasar dapat menjadi Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan sementara di Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 13 Oktober 2010

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR